

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat dan daerah memiliki landasan hukum untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pada pasal 1 yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan adanya konsep ini pelayanan publik yang baik terhadap kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan sosial di Indonesia.

Pembangunan sosial yang berkeadilan merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial berupaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil. Pembangunan kesejahteraan sosial ini merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Saat ini permasalahan sosial sering digunakan untuk mengkaji suatu fenomena yang muncul dan terbentuk di lingkungan sekitar namun dirasa kurang atau bahkan bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tujuan bangsa kita salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun fenomena di lapangan justru menunjukkan bahwa pemerintah kita belum mampu mencapai tujuan tersebut karena berbagai faktor yang tentunya menghambat terwujudnya tujuan tersebut dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan individu yang bermasalah seperti permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menangani masalah kesejahteraan sosial dan memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak individu. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu atau keluarga yang menghadapi hambatan, tantangan, atau gangguan dalam menjalankan peran sosialnya dan tidak mampu membangun hubungan yang positif dan produktif di lingkungan sekitarnya. Akibatnya, mereka tidak mampu memenuhi


kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara adil dan memadai (Suleman et al., 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya yaitu ada Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Disabilitas, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tunasusila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking (Korban Perdagangan Orang), Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) erat kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Di Indonesia, salah satu provinsi yang mengalami angka kemiskinan terbanyak yaitu Provinsi Jawa Barat mencapai angka 7,62 pada tahun 2023. Dilema ini menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pemerintah daerah sepanjang berbagai periode kepemimpinannya. Sesuai dengan arahan yang ditegaskan dalam pembukaan UUD tahun 1945, yang menetapkan bahwa negara memikul tanggung jawab untuk memastikan kemakmuran semua warganya sambil mengurangi tingkat kemiskinan, masalah kemiskinan tidak diragukan lagi merupakan kekhawatiran yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengurangi peningkatannya.

Gambar 1. 1

Presentase Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023



Gambar 1. 2

Presentase Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2023

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan data diolah peneliti, 2024.

Dilihat dari gambar 1.1 diatas, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 8,4%, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,34% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,44% dibanding tahun 2021. Dari data tersebut, meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan akan tetapi angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum dapat menyelesaikan masalah kemiskinan terutama di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Faturachman dan Marcelinus Molo sebagaimana dikutip dalam (Matana, 2016), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok yang tinggal dalam rumah tangga untuk memenuhi semua kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar yang disebutkan mencakup kebutuhan untuk makan bergizi, kebutuhan terhadap pendidikan berkualitas tinggi, perumahan yang memadai, akses perawatan kesehatan yang optimal, pekerjaan yang layak, akses ke

layanan publik yang baik, dan rasa aman dalam memberikan pendapat sebagai masyarakat.


Faktor-faktor penentu kemiskinan meliputi: (1) tidak adanya sumber daya keuangan ditambah dengan perawatan kesehatan dan perumahan yang tidak memadai, pendidikan yang tidak memadai, dan akses terbatas ke berbagai layanan; (2) bencana seperti kelaparan dan kekeringan yang menghasilkan dampak yang menghancurkan (Madanipour et al., 2015).

Kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kerap dialami oleh berbagai daerah, salah satunya yaitu Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah wajib menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 12 ayat (1) huruf (e) mengatakan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib adalah ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menangani keseluruhan masalah kesejahteraan sosial. Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial. Dan pada ayat 2 mengatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dinaungi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021-2023 di Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa pada periode tahun tersebut angka kemiskinan semakin meningkat hingga 426.355 penduduk miskin. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3

Garis Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat dan data diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 19.486 atau 2,54% penduduk miskin dibanding tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 32.299 atau 3,94% penduduk miskin dibanding tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat angka kemiskinan masih relatif tinggi sehingga perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah. Dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan maka hal tersebut menunjukkan permasalahan terkait kesejahteraan social masih belum teratasi, karena masih banyak Masyarakat yang belum menerima pelayanan social secara merata dari pemerintah.

Permasalahan mengenai masyarakat fakir miskin merupakan masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai alternatif solusi, yang dimana tingkat kemiskinan menyentuh angka 426.355 pada tahun 2023. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, kinerja Pelayanan Dinas Sosial tidak diarahkan kepada semua masyarakat, karena pengelolaan pelayanan sosial mematuhi kriteria khusus untuk pelaksanaan intervensi terkait kemiskinan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 146/HUK/2013, yang berkaitan dengan penetapan kriteria dan data mengenai penduduk miskin atau tidak mampu. Dalam kerangka peraturan ini, fungsionalitas layanan sosial dapat ditingkatkan dalam identifikasi penduduk miskin.



Gambar 1. 4

Berita Warga Miskin Di Bandung Barat Tahun 2024

Sumber: Website ayobandung.com

Dapat dilihat dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa warga miskin di Kabupaten Bandung Barat mengalami kenaikan pada tahun 2024. Dengan kenaikan ini, Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan penduduk miskin nomor satu di Wilayah Metropolitan Bandung Raya dengan jumlah penduduk miskin mencapai 179.700 jiwa atau 10,49%. Sedangkan, tingkat kemiskinan di wilayah lain seperti Kabupaten Sumedang masih di bawah 10%, atau 9,10% dari 108.890 jiwa,

sementara di Kabupaten Bandung adalah 6,19%, atau 239.870 jiwa, dan di Kota Cimahi adalah 4,39%, atau 27.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa layanan terhadap penanganan kemiskinan merupakan hal yang krusial yang harus diatasi oleh pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan statistik kemiskinan diatas, pemerintah sebagai pihak yang memiliki tugas dan akuntabilitas yang sangat signifikan untuk menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kasus-kasus kemiskinan tersebut. Salah satu upaya atau tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi masalah kemiskinan ini dapat dilihat dengan penerapan berbagai kebijakan dan pemberlakuan beragam program nasional yang ditujukan untuk perlindungan sosial bagi individu dalam keadaan genting. Berbagai kebijakan dan program nasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain penerbitan arahan berupa inisiatif bantuan sosial, salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif dukungan yang dirumuskan oleh Kementerian Sosial dengan tujuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program bantuan ini disebarluaskan secara non tunai oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui sistem elektronik. Dana tersebut kemudian digunakan untuk pengadaan bahan pangan yang telah ditetapkan di e-Warong (Yunus, 2019). Bantuan program BPNT sendiri disalurkan melalui Bank penyalur yang telah menjalin kemitraan dengan BPNT, dengan demikian, sumber daya yang dialokasikan kepada keluarga penerima manfaat dapat digunakan untuk memperoleh berbagai kebutuhan makanan, seperti telur, tempe, beras, dan kebutuhan mendasar lainnya. Melalui inisiatif ini, kebutuhan nutrisi yang seimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi di masyarakat.

Program BPNT ini dibentuk dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 mengenai penyaluran bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk memberikan penyaluran bantuan program sosial yang lebih efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasarannya. Kebijakan terbaru terkait program BPNT tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 yang berkaitan dengan

pelaksanaan inisiatif program sembako. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini dilakukan untuk memfasilitasi kemampuan keluarga yang tergolong miskin untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka secara memadai. Adapun kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan ini meliputi beberapa aspek penting menurut (Khoiriyah, 2022) antara lain:

- a. Keluarga dengan pendapatan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai
- b. Individu atau keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap atau sedang dalam kondisi menganggur tanpa pekerjaan yang stabil
- c. Mereka yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya sangat minim sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak
- d. Keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi fisik yang tidak layak huni, seperti bangunan yang rusak, sempit, atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Mengenai mekanisme yang digunakan dalam distribusi Bantuan Pangan Non Tunai, penerima bantuan dari program ini dibuatkan akun rekening elektronik yang diikuti dengan penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setiap bulan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dialokasikan bantuan sebesar Rp200.000. Pemberian bantuan sosial diatur oleh Kementerian Sosial melalui Kartu Kesejahteraan Sosial yang disebarluaskan oleh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara), yang telah menjalin kemitraan kolaboratif dengan Pemerintah. Dana yang telah masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditujukan untuk pemanfaatan dalam pengadaan barang-barang penting di berbagai gerai elektronik yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank Himbara.

Akhir tahun 2022 hingga saat ini, mekanisme pencairan dana BPNT telah beralih ke distribusi kas langsung, dimana dana tersebut tidak secara eksklusif dialokasikan untuk pengeluaran di gerai komoditas yang ditunjuk, melainkan penerima KPM setelah menerima bantuan diizinkan untuk memanfaatkan dana untuk kebutuhan dasar sesuai keinginan mereka sendiri. Beberapa metode distribusi digunakan dalam alokasi bantuan BPNT, pertama, melalui Kantor Pos, di mana KPM dapat secara pribadi berkunjung untuk mengumpulkan dana BPNT yang

ditujukan untuk perolehan persediaan yang diperlukan, kedua, melalui kolaborasi antara badan pos dan perwakilan desa yang ditunjuk serta ditugaskan bertanggungjawab dalam menyalurkan dana BPNT secara langsung ke KPM dan akhirnya KPM memiliki opsi untuk memverifikasi dana atau saldo yang terkait dengan kartu mereka di instansi yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan pemerintah.

Ada banyak tantangan yang terkait dengan distribusi bantuan pangan non tunai, sebagaimana dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang dilihat dari perspektif ekonomi, menunjukkan adanya masyarakat yang mampu namun masih menerima dukungan program BPNT tersebut. Menurut Permensos No. 4 tahun 2023, yang menggambarkan tata cara alokasi bantuan sosial, dinyatakan bahwa penerima yang memenuhi syarat untuk program bantuan sosial BPNT secara khusus adalah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tercatat atau terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Salah satu masalah yang sering terjadi selama penyaluran program BPNT adalah ketidakmampuan untuk menentukan kapan saldo disalurkan ke setiap rekening KPM. Pernyataan ini sejalan dengan temuan dalam observasi awal peneliti di masyarakat, menemukan bahwa seringkali terjadi ketidakkonsistenan dalam penyaluran saldo ke ATM atau rekening masing-masing KPM. Akibatnya, keterlambatan pencairan disebabkan oleh fakta bahwa Kantor Pos tidak memiliki jadwal pencairan yang jelas dan tidak sesuai dengan waktu pencairan sebelumnya.

Masih terdapat beberapa masyarakat yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, namun tetap tercatat sebagai penerima BPNT akibat ketidakakuratan dalam proses verifikasi dan validasi data, sehingga banyak warga yang secara ekonomi tergolong mampu bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah yang seharusnya tidak berhak, justru menerima bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan dari daftar penerima manfaat. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya pemutakhiran data oleh instansi terkait, sehingga data lama yang sudah tidak relevan, seperti warga yang telah pindah atau meninggal dunia, masih digunakan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, adanya keterbatasan koordinasi antara

pemerintah daerah dan pusat serta kurangnya sosialisasi tentang mekanisme program BPNT kepada masyarakat menyebabkan ketidaktahuan dan kebingungan di kalangan calon penerima manfaat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Hal ini juga disampaikan (Puspita, 2023) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa permasalahan mendasar terkait pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo adalah waktu penyaluran bantuan yang menjadi sorotan karena keterlambatan distribusi, sehingga dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat. Selain itu, Permasalahan lainnya meliputi identifikasi penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat, mengakibatkan sebagian bantuan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara di sisi lain, terdapat penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kendala-kendala ini diperparah oleh faktor-faktor pendukung yang belum memadai, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, serta pengawasan yang belum efektif. Akibatnya, pelaksanaan program BPNT di Desa Gilang belum sepenuhnya ideal dalam memberikan dampak positif yang diharapkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Kesuksesan program pemerintah dapat diukur dari tercapainya tujuan, seperti program pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui menggunakan program yang efektif untuk mencapai tujuan (Amelia et al., 2022). Kesuksesan suatu program dapat diukur melalui proses evaluasi, seperti evaluasi *input*, *process*, *output*, *outcome*. Oleh karena itu, mengukur evaluasi suatu program sangat penting untuk menilai apakah program tersebut berhasil atau tidak, karena evaluasi merupakan faktor dari kunci dalam keberhasilan program dalam mencapai tujuan.

Tingginya angka kemiskinan yang terus-menerus menggaris bawahi perlunya upaya dan tindakan pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan menjalankan program BPNT. Evaluasi program merupakan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas atau keberhasilan suatu organisasi. Realisasi program BPNT dapat dikaitkan dengan interaksi faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhi satu sama lain. Mengingat betapa pentingnya program bantuan ini sebagai bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sehingga untuk mengetahui sejauh mana program mencapai tujuannya dan bagaimana bantuan didistribusikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, hal ini menjadikan sebagai landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *input* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana evaluasi *process* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana evaluasi *outputs* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana evaluasi *outcomes* dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini terkait rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *input* program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *process* program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *outputs* program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

4. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi *outcomes* program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat terkait evaluasi program BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan sebagai gambaran atau referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian terkait kinerja dalam pelayanan penanganan kemiskinan.

2. Kegunaan Praktik

- a. Peneliti; Diharapkan untuk penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan pemahaman dan pengalaman bagi penulis mengenai evaluasi program BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

- b. Instansi; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi terkait evaluasi program BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

- c. Masyarakat; Adapun penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman serta informasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang tidak mengetahui tentang evaluasi program BPNT di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini diawali oleh adanya program terhadap penanggulangan kemiskinan. Penelitian berfokus pada Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang pelaksanaan program sembako.

Dalam penelitian ini, terdapat identifikasi masalah yang terjadi terkait dengan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang berdampak pada optimalisasi upaya pemberian bantuan tersebut. Masalah yang terjadi meliputi ketidakseimbangan waktu dalam penyaluran BPNT di Kabupaten Bandung Barat dan pembagian dana yang tidak tepat kepada keluarga yang mampu daripada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan teori evaluasi, peneliti menggunakan teori evaluasi program Bridgman dan Davis (Akbar & Mohi, 2018), bahwa terdapat beberapa dimensi yang dapat mengevaluasi program yaitu *input, process, outputs, outcomes*.

Pada akhirnya diharapkan bahwa program bantuan pangan non tunai dapat mengurangi kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat ini dapat berjalan secara optimal. Untuk lebih menjelaskan bagaimana kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui gambar dibawah sebagai berikut:



Gambar 1. 5
Kerangka Berpikir Penelitian

